



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BINANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Binangun adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.

2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Binangun yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Binangun serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Binangun baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
4. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo.
5. Pejabat Struktural adalah Pegawai pemangku Jabatan struktural dibawah Direksi.
6. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Pegawai BUMD.
8. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pegawai selain gaji atau honorarium.
9. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Jasa Produksi adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
11. Insentif Pekerjaan adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PEGAWAI

Bagian Kesatu Kedudukan Hukum

Pasal 2

Pegawai merupakan karyawan Perumda Air Minum Tirta Binangun yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Persyaratan

Pasal 3

Pegawai diangkat oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai berdasarkan kebutuhan dan formasi yang tersedia pada Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.
- (3) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (4) Dalam hal Pegawai yang mengikuti seleksi Direksi atau Dewan Pengawas, pada saat lolos dan diangkat menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas, maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai dan wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Perumda Air Minum Tirta Binangun.

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Pegawai yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau karyawan di perusahaan lain bukan atas permohonan sendiri;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian sesuai dengan posisi yang dibutuhkan;
- e. tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan
- h. persyaratan lain yang ditetapkan sebagai kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.

Pasal 6

- (1) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi Pegawai setelah melaksanakan masa percobaan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta telah memenuhi syarat lainnya.

- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian yang meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama; dan
 - e. kerajinan (kedisiplinan).
- (3) Calon Pegawai yang diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan setiap unsur penilaian baik; dan
 - b. sehat jasmani rohani.
- (4) Calon Pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Selama menjalani masa percobaan Calon Pegawai tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
- (6) Calon Pegawai yang diangkat menjadi Pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah Dasar (SD) diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda Golongan A Ruang 1 (A/1);
 - b. berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan Pangkat Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan A Ruang 2 (A/2);
 - c. berijazah Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) atau Diploma I diberikan pangkat Pelaksana Muda Golongan B Ruang 1 (B/1);
 - d. berijazah Diploma (D III) atau Sarjana Muda diberikan Pangkat Pelaksana Golongan B Ruang 3 (B/3); dan
 - e. berijazah Sarjana (S1) diberikan Penata Muda Golongan C Ruang 1 (C/1).

- (7) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan dalam struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (8) Ketentuan Persyaratan pangkat dalam jabatan, susunan kepangkatan pegawai, dan pedoman penetapan pangkat/golongan ruang awal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai hanya dapat dilakukan apabila terdapat formasi Pegawai yang belum terisi berdasarkan Rasio Pelanggan.
- (2) Untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Binangun yang sangat mendesak dan setelah melalui pertimbangan secara mendalam, Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak, tenaga honorer, tenaga harian dan/atau tenaga borongan dengan pemberian honorarium/upah yang besarnya diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (4) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Ketiga Pangkat dan Golongan

Pasal 8

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian dan strukturisasi jabatan.

- (2) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pegawai yang berstatus Pegawai Tetap.
- (3) Pegawai diangkat dalam pangkat dan golongan tertentu.
- (4) Pangkat dan golongan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 1 Muda
 - b. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 2 Muda Tingkat I
 - c. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3
 - d. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 4 Tingkat I
 - e. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1
 - f. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 2 Tingkat I
 - g. Pelaksana : Golongan B Ruang 3
 - h. Pelaksana : Golongan B Ruang 4 Tingkat I
 - i. Penata Muda : Golongan C Ruang 1
 - j. Penata Muda : Golongan C Ruang 2 Tingkat I
 - k. Penata : Golongan C Ruang 3
 - l. Penata Tingkat I : Golongan C Ruang 4
 - m. Pembina : Golongan D Ruang 1
 - n. Pembina Tingkat I : Golongan D Ruang 2
 - o. Pembina Madya : Golongan D Ruang 3
 - p. Pembina Utama : Golongan D Ruang 4
- (5) Kepangkatan yang diberikan untuk pengangkatan Calon Pegawai sebagai Pegawai Tetap sebagai berikut:
 - a. Pegawai Dasar Muda Golongan A ruang 1, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah SD atau sederajat;

- b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I golongan A ruang 2, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah SMP atau sederajat;
- c. Pelaksana Muda golongan B ruang 1, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah SMA/K atau sederajat D I;
- d. Pelaksana Muda Tingkat I golongan B ruang 2, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah D II dan D III;
- e. Penata Muda golongan C ruang 1, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah S1 dan D IV; dan
- f. Penata Muda Tingkat I golongan C ruang 2, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah S2.

Pasal 9

- (1) Kenaikan Pangkat merupakan kenaikan jenjang kepangkatan sebagai penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan setiap tahun 2 (dua) kali pada Periode 1 April dan Periode 1 Oktober untuk kenaikan pangkat reguler dan pilihan.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai diberikan terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Calon Pegawai.
- (4) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat reguler atau biasa;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 10

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai setingkat lebih tinggi tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya setelah memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat reguler tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah SD sampai dengan Golongan Ruang B/1;
 - b. berijazah SLTP sampai dengan Golongan Ruang B/2;
 - c. berijazah SLTA, DI dan DII sampai dengan Golongan Ruang C/1;
 - d. berijazah D III dan Akademi sampai dengan Golongan Ruang C/3;
 - e. berijazah S1 sampai dengan Golongan Ruang D/1; dan
 - f. berijazah (S2) sampai dengan Golongan Ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat dan golongan dari Pelaksana Tingkat I (B/4) ke atas, harus lulus ujian dinas dan membuat karya tulis (*paper*) sesuai dengan bidangnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi:
 - a. Pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat Istimewa;
 - b. Pegawai yang diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian karena:
 1. meninggal dunia;
 2. mencapai batas usia pensiun; atau

3. oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan.
- c. telah menempuh pendidikan dan memperoleh:
 1. ijazah S1 atau D IV; dan/atau;
 2. ijazah S2.

Pasal 11

- (1) Kenaikan Pangkat Pilihan dapat diberikan kepada Pegawai Perumda Air Minum Tirta Binangun yang memegang jabatan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Kenaikan Pangkat Pilihan berupa pemberian pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur bernilai sangat baik;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur bernilai baik; atau
 - c. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik, tanpa nilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan Pangkat Pilihan dapat diberikan kepada Pegawai yang memegang jabatan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi Pegawai.

Pasal 12

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan kepada Pegawai yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi berdasarkan izin dari Direksi apabila formasi memungkinkan, dengan ketentuan:
 - a. menempuh pendidikan dan berijazah SMA, DI atau DII dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda (B1) apabila sudah berpangkat Pegawai Dasar (A/3) paling kurang 2 (dua) tahun;

- b. menempuh pendidikan dan berijazah Sarjana Muda, Akademi atau DIII dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana (B/3) apabila sudah berpangkat Pelaksana Muda (B1) paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. menempuh pendidikan dan berijazah S1 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (C/1) apabila sudah berpangkat Pelaksana (B3) paling kurang 2 (dua) tahun; atau
 - d. menempuh pendidikan dan berijazah S2 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat 1 (C/2) apabila sudah berpangkat Penata Muda (C/1) paling kurang 2 (dua) tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - (3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Pegawai.

Pasal 13

- (1) Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait pada jabatan dan ketentuan Ujian Dinas.
- (3) Penilaian prestasi kerja luar biasa atau penemuan baru dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 14

- (1) Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada Pegawai 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan akan memasuki batas usia pensiun normal.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:
 - a. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. memiliki masa kerja sebagai Pegawai selama:
 - 1. paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan paling sedikit telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 - 2. paling sedikit 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau
 - 3. paling sedikit 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 15

- (1) Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada Pegawai yang tewas saat melakukan tugas Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Bagian Keempat Penilaian Pekerjaan

Pasal 16

Setiap Pegawai dilakukan penilaian pekerjaan 1 (satu) tahun sekali oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai, sesuai dengan struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Binangun.

Pasal 17

- (1) Hasil penilaian pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
- (2) Unsur yang dinilai dalam penilaian pekerjaan meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Nilai pelaksanaan pekerjaan dengan sebutan dan angka ditentukan sebagai berikut:
 - a. sangat baik : 91 – 100;
 - b. baik : 76 – 90;
 - c. Cukup : 61 – 75;
 - d. Sedang : 51 – 60; dan
 - e. Kurang : 50 – dibawah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian pekerjaan diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB III

PENGHASILAN

Pasal 18

- (1) Pegawai yang diangkat diberikan penghasilan yang terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Binangun dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 19

- (1) Calon Pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji Pegawai.
- (2) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan sejenis yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 20

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Tunjangan tetap, yaitu:
 1. Tunjangan keluarga;
 2. Tunjangan Jabatan atau Kompensasi;
 3. Tunjangan Kesehatan;
 4. Tunjangan Pangan;
 5. Tunjangan Perbaikan Penghasilan; dan
 6. Tunjangan Jamsostek.
 - b. Tunjangan tidak tetap, yaitu:
 1. Tunjangan komunikasi;
 2. Tunjangan kehadiran;
 3. Tunjangan Hari Raya;
 4. Gaji ke-13; dan
 5. Tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdiri dari:
 - a. tunjangan istri/suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (3) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (4) Bagi istri atau suami yang kedua-keduanya bekerja di Perumda Air Minum Tirta Binangun mendapat tunjangan istri dan/atau anak dari gaji pokok yang lebih tinggi.

- (5) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (6) Tunjangan anak diberikan kepada Pegawai yang mempunyai anak dan dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang sah.
- (7) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (8) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 21

Tunjangan Jabatan diberikan kepada Pegawai yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Binangun.

Pasal 22

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 3 diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pemberian tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Binangun.

Pasal 23

Ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan besaran masing-masing tunjangan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 24

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Air Minum Tirta Binangun atau iuran Pegawai Perumda Air Minum Tirta Binangun yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 25

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. seragam kerja;
- b. perlengkapan seragam penunjang keselamatan kerja;
- c. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. bantuan hukum diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai.

Pasal 26

- (1) Jasa produksi atau Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan pengaturan penggunaan laba.
- (2) Bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Binangun dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian bonus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV

KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 27

- (1) Pegawai yang memenuhi kriteria kecakapan, kerajinan, pengabdian atau ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di Perusahaan, diberikan kenaikan gaji berkala.

- (2) Kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali apabila memenuhi persyaratan:
 - a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (3) Apabila penilaian prestasi Pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila sampai batas waktu penundaan, Pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi setiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

BAB V

CUTI

Pasal 28

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting;
 - f. cuti bersama; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 29

Setiap Pegawai wajib:

- a. mengucapkan sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. setia dan taat pada ideologi dan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat serta mematuhi dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Binangun di atas kepentingan pribadi atau golongan
- e. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Binangun dan rahasia jabatan;
- f. melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- g. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- h. meningkatkan kemampuan dan prestasi kerja untuk kemajuan Perumda Air Minum Tirta Binangun;
- i. memberitahukan kepada Perumda Air Minum Tirta Binangun tentang perubahan yang berhubungan dengan dirinya seperti pindah alamat, dan statusnya seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian anggota keluarga dan jenjang pendidikan; dan
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perumda Air Minum Tirta binangun dalam rangka menjalankan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya.

BAB VII LARANGAN

Pasal 30

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perumda Air Minum Tirta Binangun, Daerah dan/atau Negara;

- b. menggunakan kedudukannya dalam Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk memberikan keuntungan terhadap diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung sehingga merugikan Perumda Air Minum Tirta Binangun;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama Perumda Air Minum Tirta Binangun, Daerah dan/atau Negara;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang Perumda Air Minum Tirta Binangun kepada pihak lain di luar kewenangannya tanpa izin tertulis dari Direksi;
- e. menyalahgunakan kedudukan dan wewenang yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Binangun;
- f. memasuki tempat-tempat yang mencemarkan kehormatan/martabat Pegawai, kecuali untuk kepentingan dinas atau jabatan;
- g. memanipulasi data, keterangan, laporan, atau hal-hal yang menyangkut diri Pegawai dan/atau pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Binangun;
- h. melakukan kegiatan secara sendiri atau bersama-sama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Binangun;
- i. berjudi, mabuk-mabukan, menggunakan obat terlarang dan/atau berbuat hal-hal yang berakibat mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Binangun;
- j. melakukan perbuatan yang tidak sesuai etika dan moral/susila atau yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang Pegawai;
- k. menjadi pengurus partai politik;
- l. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- m. menjadi pegawai pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin Direktur; dan/atau

n. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik perusahaan secara tidak sah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 31

- (1) Setiap Pegawai yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi berupa hukuman disiplin.
- (2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;

- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 32

- (1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. adanya penyederhanaan organisasi Perumda Air Minum Tirta Binangun;
 - d. cacat jasmani dan rokhani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. melanggar sumpah/janji Pegawai, sumpah/janji jabatan atau peraturan disiplin Perumda Air Minum Tirta Binangun;
 - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; atau
 - c. melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan dasar Negara Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah.
- (3) Usia pensiun pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi.

Pasal 33

Pegawai dapat diberhentikan sementara apabila:

- a. diduga berdasarkan fakta dan data telah melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Binangun;
- b. diduga berdasarkan fakta dan data telah berbuat suatu pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Binangun dan/atau kepentingan Negara; dan/atau
- c. berstatus tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau dilakukan penahanan.

Pasal 34

- (1) Jangka waktu pemberhentian sementara tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal proses perkaranya melalui pengadilan maka pemberhentian sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 35

- (1) Bagi Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mulai bulan berikutnya diberikan gaji dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen), kecuali tunjangan jabatan.
- (2) Bagi Pegawai yang menduduki jabatan dan diberhentikan sementara, maka tidak diberikan tunjangan jabatan.

Pasal 36

- (1) Apabila hasil penyelidikan atau pemeriksaan terhadap Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Pegawai yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatan semula dan direhabilitasi.
- (2) Dalam hal Pegawai yang bersangkutan aktif kembali dalam jabatan semula dan direhabilitasi, maka yang bersangkutan berhak menerima selisih gaji dan tunjangan yang belum diterimanya selama pemberhentian sementara.

- (3) Setelah yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepadanya diberikan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya.
- (4) Pengaktifan kembali dalam jabatan semula dan pemberian rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB X

PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

Pasal 37

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pegawai yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Perumda Air Minum Tirta Binangun atau telah menunjukkan prestasi kerja yang dianggap luar biasa; dan/atau
 - b. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada Perumda Air Minum Tirta Binangun selama 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian tanda jasa atau penghargaan bentuk lainnya menurut kemampuan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diberi penghargaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberi penghargaan.

Pasal 38

Untuk menjamin tercapainya tujuan Perumda Air Minum Tirta Binangun dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, bagi Pegawai diberikan program pendidikan, pembinaan mental dan ketrampilan.

BAB XI DANA PENSIUN

Pasal 39

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Binangun wajib diikutsertakan pada program pensiun.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Binangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Binangun.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 40

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Pegawai dengan Perumda Air Minum Tirta Binangun ditempuh melalui jalan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Bupati dapat menunjuk pejabat atau badan/lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pegawai yang telah ditetapkan atau diangkat sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Binangun wajib menyesuaikan segala ketentuan kepegawaian berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Juli 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 45